

PROSES PENUNTUTAN TERHADAP PEMENUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK PELECEHAN SEKSUAL

***Fellicia Angelica Kholim¹, Hery Firmansyah²**

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia

*fellicia.205210183@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The existence of the Republic of Indonesia Attorney General's Law to oversee the role of public prosecutors in overseeing the fulfillment of restitution for children as victims. Also, the existence of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts in ensuring the overall implementation of restitution. This is important to conduct a study because there are problems in its implementation, such as the lack of knowledge of victims regarding their rights to obtain restitution as a form of recovery for the suffering they have experienced. This study uses a normative research method with the approach used being the statute approach with the data sources used being secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal legal materials. The results of the study show the manifestation of restitution for child victims, there is an institution called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which explains that there are 3 (three) types of compensation obtained for victims, namely Article 7A of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection contains compensation for loss of wealth, compensation for suffering as a result of criminal acts, and/or reimbursement of medical and/or psychological care costs. The role of the public prosecutor in overseeing the prosecution process for the fulfillment of restitution in cases of child sexual abuse is very important to achieve comprehensive justice for the victim. The public prosecutor has an important role in handling cases of child sexual abuse by ensuring that the perpetrator receives an appropriate punishment in order to provide a deterrent effect.

Eksistensi Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengawal peran jaksa penuntut umum dalam mengawal pemenuhan restitusi bagi anak sebagai korban. Serta, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam memastikan keseluruhan pelaksanaan restitusi. Hal ini penting dilakukan kajian karena terdapat masalah dalam pengimplementasiannya, seperti kurangnya pengetahuan korban mengenai hak mereka untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas derita yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Hasil penelitian menunjukkan perwujudan pemberian resitusi bagi korban anak, terdapat lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjelaskan terdapat 3 (tiga) macam ganti rugi yang didapatkan

bagi korban, yaitu Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berisi ganti rugi atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Adapun peran jaksa penuntut umum dalam mengawal proses penuntutan terhadap pemenuhan restitusi pada kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk mencapai keadilan yang komprehensif bagi korban. Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Proses Penuntutan, Pemenuhan Restitusi, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak.*

A. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset penting bagi setiap negara sebagai generasi penerus, tak terkecuali bagi negara Indonesia sendiri. Anak-anak sendiri berperan krusial dalam memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa, sehingga tentunya kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan hak-hak mereka menjadi prioritas utama bagi negara (Harahap, 2024). Sehubungan dengan fakta tersebut, Indonesia telah mengatur hak bagi anak yang lahir di Indonesia dalam landasan konstitusionalnya, yakni melalui bunyi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Dimana, pasal tersebut mempertegas hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mirisnya, perlindungan terhadap kejahatan yang melibatkan anak masih belum optimal, sebab Undang-Undang hanya mengatur pemidanaan bagi pelaku, namun sering kali hak anak sebagai pihak korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai (Ridwan & Yustia, 2024). Seharusnya, suatu perlindungan tidak berhenti pada pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan bagi korban yang terdampak dari efek tindak pidana, salah satu bentuk perlindungan yang menggambarkan hal ini adalah pemberian ganti rugi berupa restitusi (Murtadho, 2020).

Setiap anak berhak atas perlindungan terhadap kekerasan, sebab kekerasan adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik, psikologis maupun emosional bagi korban hingga masyarakat luas. Bentuk kekerasan yang sering kali terjadi di masyarakat adalah terjadinya pelecehan seksual. Banyak insiden pelecehan seksual yang tercatat, tidak hanya pada orang dewasa tetapi kini terjadi pada anak-anak, terkhusus anak perempuan. Bagi pelaku, anak dapat menjadi subjek yang rentan dalam hal kekerasan seksual, sebab kedudukan anak masih sangat bergantung pada orang yang lebih dewasa darinya, sehingga tentunya hal ini semakin membuka peluang besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatan berupa kekerasan seksual (Putri & Kusnadi, 2024). Akibat adanya desakan masyarakat yang merasa bahwa tidak adanya regulasi khusus yang secara

komprehensif mengatur pelecehan serta kekerasan seksual, maka pada tahun 2022, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam menangani kekerasan seksual dengan meresmikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “UU TPKS”). Dengan hadirnya UU TPKS, tentunya diharapkan UU TPKS dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang sebelumnya sering kali terabaikan atau tidak ditangani dengan optimal.

Berdasarkan data yang terlampir pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sebagai media bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencatat dan melaporkan kekerasan seksual secara aktual, mencatat bahwa pada rentang bulan Januari hingga Juni 2024 telah terdata 7.842 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan 5.552 kasus terjadi pada anak perempuan dan 1.930 kasus terjadi pada anak laki-laki (Simfoni, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan karena dampaknya yang kompleks. Sehingga, korban anak pelecehan seksual seyogyanya mendapatkan restitusi atas kerugian yang mereka alami, karena merekalah yang akan meneruskan pembangunan bangsa (Marasabessy, 2016). Akan tetapi, yang disayangkan adalah seorang korban harus menghadapi masalah hukum yang krusial, sebab mereka terpaksa mengalami tindak viktimisasi berkelanjutan akibat adanya penolakan sistematis oleh sistem peradilan pidana, yang kerap kali condong pada pelaku (*offender oriented*). Sehingga, terlibatnya korban selalu jauh dalam proses peradilan dalam memperjuangkan hak-haknya sebab dianggap hanya akan memperlambat jalannya peradilan yang berlangsung. Padahal, korban merupakan pihak yang paling merasa menderita dalam universal kejahatan, tetapi hanya dilibatkan pada sesi pemberian kesaksian. Sehingga, kerap kali tuntutan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang ditetapkan oleh Hakim berujung pembedaan penjara bagi pelaku, tanpa adanya pemberian ganti rugi bagi korban dalam menjunjung nilai keadilan baginya (Marasabessy, 2023).

Hal yang sangat disayangkan adalah keberadaan Jaksa Penuntut Umum yang bertindak atas nama korban kejahatan, seharusnya lebih menyoroti penderitaan yang dirasakan korban akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, penuntutan dapat lebih berfokus pada keadilan dari sudut pandang korban dan membuka peluang untuk memberikan hukuman yang lebih tinggi serta restitusi yang pantas. Namun, dalam praktiknya, jaksa penuntut umum sering kali tidak memprioritaskan restitusi dalam tuntutannya dan melanggar tugas serta wewenangnya sendiri berdasarkan regulasi kejaksaan yang berlaku (UU No.11, 2021). Padahal, restitusi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bahwa korban anak berhak atas pemberian 3 (tiga) macam restitusi (Permen No. 43, 2017).

Keberadaan restitusi sendiri merupakan salah satu bentuk ganti rugi yang didasarkan pada prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Dengan hadirnya restitusi, maka ditekankan bahwa pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, ditemukan banyak masalah yang berhubungan pada implementasi pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana. Sehingga, menanggapi isu-isu tersebut, penulisan artikel ini hadir dengan tujuan guna melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana dalam memenuhi ketentuan ganti rugi berupa restitusi bagi korban anak terkhusus pada kasus pelecehan seksual.

B. METODE

Dalam penelitian, penulis tentunya harus mengacu pada metode penelitian untuk memastikan agar penelitian lebih terarah dan terencana. Dalam menganalisis jurnal ini sebagaimana seharusnya sesuai dengan pemberlakuan hukum positif di Indonesia, maka pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif yang berkolaborasi dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini juga bertujuan untuk merinci struktur hukum yang mengatur proses penuntutan dalam pemenuhan restitusi, tetapi juga untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitasnya dalam konteks praktis. Sehingga, tentunya penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Serta, yang terakhir terkait teknik analisa yang dipakai adalah deskriptif analitis dengan mengumpulkan data terkait yang kemudian disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Anak Pada Kasus Pelecehan Seksual

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, perlu ditekankan bahwa ini merupakan perbuatan untuk mencari nikmat secara seksualitas yang dapat dikaitkan sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan dan kesopanan. Perbuatan tersebut mencakup tindakan mengelus atau menggosok alat kelamin, memegang bagian tubuh yang intim, atau tindakan seksual lainnya dalam situasi di mana korban berada di bawah tekanan, dipaksa, atau tidak berdaya yang merupakan suatu bentuk eksploitasi yang memperlihatkan dominasi pelaku atas korban (Liju, 2016). Sehingga, korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak, sering kali merasa trauma dan kehilangan rasa aman, yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kehadiran restitusi menjadi penting dalam memastikan hak-hak mereka

sebagai korban dapat tetap dilindungi. Sesuai pada prinsipnya yaitu *restitutio in integrum* (pemulihan dalam keadaan semula), maka restitusi memiliki tujuan untuk mengupayakan pengembalian kondisi korban seperti semula, seperti dalam hal kebebasan dan perolehan hak hukum. Sehingga, dalam praktiknya, restitusi tidak sekadar berujung pada pemberian finansial, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pemulihan psikologis dan sosial dengan tujuan untuk memastikan korban bisa kembali menjalani kehidupan mereka secara normal setelah mengalami derita akibat kejahatan.

Restitusi tidak diberikan kepada semua korban anak, melainkan hanya kepada mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Artinya, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas restitusi jika mereka termasuk dalam kategori berikut (Permen No. 43, 2017):

- a. Anak-anak yang berhadapan dengan keseluruhan proses hukum;
- b. Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak-anak yang menjadi korban dari aktivitas pornografi;
- d. Anak-anak yang menjadi korban dari aktivitas penjualan, perdagangan atau penjualan paksa;
- e. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik; dan
- f. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

Dalam mewujudkan pemberian restitusi bagi korban anak, terdapat 1 (satu) lembaga bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut “LPSK”) yang memiliki fungsi dalam memastikan bahwa seluruh saksi dan korban pada seluruh proses peradilan mendapatkan perlindungan hukum serta mendampingi mereka selama proses hukum berlangsung. LPSK sendiri menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) macam ganti rugi yang didapatkan bagi korban, tak terkecuali untuk anak, yaitu (Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) (UU No.31, 2014):

- a. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sehingga, diharapkan dengan hadirnya LPSK dapat menjamin kemerdekaan bagi harkat dan martabat, terciptanya rasa aman dan adil dan memastikan keberlangsungan pada hukum. LPSK sendiri telah diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan instansi hukum dalam proses pemberian jaminan hukum bagi setiap saksi maupun korban kriminalitas. Meskipun demikian, saksi dan korban yang berada di bawah perlindungan LPSK sering kali masih merasa tidak sepenuhnya

aman, karena berbagai masalah yang muncul selama persidangan, termasuk proses hukum yang berlangsung lama. Dalam setiap tahap pada peradilan kerap kali memakan waktu cukup lama, sehingga saksi atau korban bisa menghadapi tantangan, seperti lupa akan detail kejadian akibat trauma yang dialaminya saat diminta memberikan kesaksian. Maka dari itu, kehadiran LPSK sangat diperlukan untuk memberikan rasa tenang dan damai, sehingga saksi atau korban dapat menuangkan kesaksian terperinci yang dapat mendukung proses pengadilan (Komariah, 2015).

Sejatinya, bagi pihak saksi dan korban selaku pemohon restitusi serta aparat penegak hukum sama-sama memiliki kontribusi dalam mengusahakan pemberian restitusi tersebut. Seperti yang diketahui, bahwasanya proses restitusi diberitahu dalam 2 (dua) proses hukum, yakni tahap penyidikan oleh penyidik dan tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana) (Permen No. 43, 2017). Dalam hal ini, seluruh kasus kejahatan termasuk kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban akan diberitahu oleh penyidik akan pengajuan permohonan restitusi dan mempertanyakan apakah korban anak menyanggupi persyaratan yang sesuai pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, apabila sanggup, maka permohonan restitusi akan dimasukkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan kepada Kejaksaan (UU No.11, 2021). Selanjutnya, penyidik akan bersinergi dengan LPSK untuk menetapkan besar restitusi yang sesuai dengan dampak kejahatan yang dialami anak tersebut.

Jikalau pihak korban anak tidak mengajukan permohonan restitusi yang diberitahu oleh penyidik, maka selanjutnya pada tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum kembali mempertanyakan dan menjelaskan eksistensi dari pemberian restitusi ini pada saat sebelum berlangsungnya persidangan dan/atau dalam persidangan. Sehingga, korban anak masih dapat menyampaikan permohonan restitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan akan haknya. Sehingga, berdasarkan regulasi yang berlaku, sesungguhnya diperlukan koordinasi kuat antara LPSK dengan para penegak hukum di pengadilan terhadap korban dalam perwujudan akan kemerdekaan hak dari korban itu sendiri, perlu ditekankan bahwa tidak semua korban mengetahui eksistensi restitusi dan memahami esensi di dalamnya. Oleh sebab itu, LPSK dan para penegak hukum yang sudah diamanatkan oleh negara, harus berperan lebih aktif dalam pemerataan pemberian hak ganti rugi bagi mereka yang telah dirugikan.

LPSK dan para penegak hukum juga harus selalu mengawal pemenuhan restitusi oleh pelaku kepada korban, sebab hingga kini, pemberian restitusi tidak diatur sebagai upaya yang harus dipaksa dipenuhi oleh pelaku. Pelaku yang telah divonis oleh hakim sering kali memilih untuk tidak membayar restitusi, melainkan lebih condong untuk memilih menjalani pidana subsider (seperti tambahan pidana

kurungan selama beberapa bulan) yang dianggap lebih ringan. Hal ini menciptakan persepsi khalayak bahwa sejumlah keputusan restitusi tidak dapat dijalankan, karena pelaksanaan pembayaran restitusi digantungkan pada itikad baik sang pelaku. Di samping itu, LPSK dan para penegak hukum dalam menerapkan pemenuhan restitusi bagi korban, juga harus melakukan pendekatan yang tepat sehubungan dengan korban dalam kaitannya dengan terlaksananya restitusi, terutama bagi korban kekerasan seksual untuk mencapai pemahaman dan kesadaran kolektif guna merealisasikan perwujudan restitusi secara maksimal bagi para korban (Apriyani, 2021).

2. Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengawal Proses Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum merupakan pejabat negara yang diberikan tugas oleh negara dalam mengemukakan tuntutan pada peradilan untuk menjadi perwakilan dalam penyampaian kepentingan publik dalam pengadilan. Dimana, salah satu peran utamanya adalah melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan demi menegakkan hukum dan mencapai keadilan bagi masyarakat luas. Jaksa Penuntut Umum merupakan seseorang yang tergabung dalam Kejaksaan, dimana kejaksaan merupakan suatu “organisasi” yang memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, dalam hal memutuskan apakah tersangka harus dibawa ke hadapan pengadilan atau tidak. Sehingga, tentunya seorang jaksa memiliki kekuatan apakah seseorang tersebut nantinya bisa mendapatkan hukuman atau pembebasan (Sona, 2022).

Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan secara tegas bahwa jaksa penuntut umum harus berperan aktif dan terlibat dalam seluruh penanganan perkara pidana yang menyertakan saksi dan korban, termasuk dalam proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Maka dari itu, semakin diharapkan peran kejaksaan sebagai penegak hukum dapat berpihak total pada korban, hingga pemulihan hak-hak korban yang telah dirampas. Jeremy Bentham, seorang tokoh yang menggagas *utilitarianisme* (kemanfaatan) hukum, pernah berpendapat melalui teori utility, bahwa hukum harus bermanfaat bagi korban. Hal ini selaras dengan teori hukum pidana yaitu “*the punishment must be utilities for the victim*”, yaitu melalui pendekatan pada pemenuhan restitusi dalam rangka menyusutkan tanggungan derita yang dialami oleh korban (Nardiman, 2022).

Dalam penegakan hukum, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk memberi tahu korban, terutama dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tentang hak mereka untuk mengajukan restitusi. Restitusi ini merupakan bentuk reparasi atas kerugian yang dialami korban kejahatan. Jaksa penuntut umum juga dapat menyertakan rincian banyaknya kerugian yang diderita korban dalam

tuntutannya, sehingga permohonan restitusi dapat diproses bersama dengan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa hak-hak korban, termasuk ganti rugi atas kerugian yang dialami, terlindungi dan dipenuhi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, terdapat 5 (lima) poin penting yang harus diemban oleh jaksa penuntut umum, yakni:

- a. Jaksa penuntut umum harus menjamin bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakannya demi mewujudkan efek jera baginya;
- b. Jaksa penuntut umum tidak hanya bertindak atas nama negara, tetapi juga harus mengadvokasikan kepentingan korban, terutama anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Sehingga, jaksa penuntut umum secara aktif harus mendorong proses pengajuan restitusi dan memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajiban ganti rugi;
- c. Jaksa penuntut umum wajib berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian, penyidik, lembaga perlindungan bagi anak, psikolog, lembaga perlindungan bagi saksi dan korban serta lembaga hukum lainnya untuk memastikan bahwa kebutuhan korban diidentifikasi dan restitusi ditetapkan dengan jumlah yang sesuai;
- d. Jaksa penuntut umum harus mengawal proses pembuktian terkait kerugian yang diderita korban, hal ini untuk memastikan bahwa tetap ada bukti yang memadai untuk mendukung tuntutan restitusi, baik itu dalam bentuk catatan medis, laporan psikologis, atau dokumen kerugian material lainnya; dan
- e. Jikalau besaran restitusi sudah diputuskan oleh pengadilan, maka jaksa penuntut umum berperan dalam mengawal pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya.

Memang, hingga saat ini, masih belum ditemukan regulasi spesifik yang menjadi parameter dalam menentukan bobot restitusi terhadap korban, sehingga pemberian jumlah restitusi masih simpang siur, yang kemudian jalan keluarnya selalu disesuaikan dengan besaran nilai kerugian materiil serta kerugian immaterial (Sidabutar & Simarmata, 2024). Kerugian yang bersifat material dapat diukur sesuai dengan berbagai realitas nyata dan mampu dibuktikan kebenarannya di pengadilan, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerusakan fisik lainnya yang dialami korban. Di sisi lain, kerugian immaterial biasanya disesuaikan atas dasar permintaan dari korban, dengan melihat kondisi dan status korban atau keluarga korban dalam masyarakat. Penilaian ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, serta agama, yang bertujuan untuk memberikan restitusi atas penderitaan non-material, seperti trauma psikologis atau hilangnya kehormatan, yang mungkin tidak dapat diukur secara kuantitatif namun sangat berdampak signifikan bagi korban. Sehingga, jaksa penuntut umum harus berperan aktif dalam berkoordinasi dengan

lembaga lainnya untuk menetapkan besaran restitusi yang dapat mewakili kepentingan korban.

Namun, pada praktiknya, sering ditemukan kendala bahwa jaksa penuntut umum kerap kali melewatkan proses pemberitahuan hak restitusi bagi korban kejahatan pada setiap kasus, sehingga ujung dari berakhir setiap tindak pidana adalah pemenjaraan bagi pelaku, yang tidak menutup kemungkinan bagi pelaku itu sendiri untuk mengulangi kejahatannya. Yang tersisa hanyalah hak-hak korban yang masih belum pulih, namun korban harus selalu waspada untuk melindungi dirinya sendiri, tanpa adanya dukungan hukum dari para aparat. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri, dimana selalu cenderung pada offender oriented dan membelakangi pendekatan victim oriented di dalamnya. Pernyataan ini sendiri terbukti pada hampir semua regulasi hukum dalam penyebutan sanksinya melibatkan pidana penjara sebagai pemidanaan utama bagi pelaku dan tidak menyebutkan tanggung jawab apa yang harus diuraikan pelaku kepada korban. Meskipun kini sudah ada beberapa peraturan yang mulai fokus pada hak-hak korban, namun implementasinya masih terbatas dan terkadang diabaikan oleh mereka yang merupakan para penegak hukum. Selain itu, korban juga memiliki peran yang terbatas dan dianggap hanya sebagai saksi. Hak-hak mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum, termasuk memberikan masukan tentang hukuman yang layak bagi pelaku atau permohonan restitusi, belum banyak diakui dan dilindungi secara maksimal.

Dengan demikian, berbalik pada faktor hukum itu sendiri, pemberian restitusi kepada korban oleh terpidana masih sulit dilakukan disebabkan tidak adanya aturan pelaksanaan yang terperinci. Sehingga, diperlukan penyusunan pedoman pelaksanaan bagi jaksa penuntut umum, seperti tahapan penentuan nilai kerugian dan pelaksanaan dalam pemenuhan restitusi pada korban. Dengan adanya pedoman ini, maka akan mempermudah para penegak hukum terkhusus jaksa penuntut umum untuk memiliki panduan yang gamblang mengenai tahapan apa saja yang harus diambil agar korban bisa memperoleh hak restitusinya. Yang kemudian menghantarkan pada proses pemenuhan restitusi yang berjalan dengan tepat, dengan memastikan suatu validasi bahwa hak-hak korban terpenuhi secara efisien dan adil dalam proses peradilan.

Menilik pembahasan yang tertulis di atas terkait kajian proses penuntutan terhadap pemenuhan restitusi bagi korban anak pecehan seksual, maka dapat dirumuskan bahwa terdapat 2 (dua) poin penting yang menjadi kesimpulan pada penulisan jurnal ini, yakni:

- a. Pemberian restitusi merupakan langkah krusial dalam mencapai keadilan yang menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Dengan begitu, restitusi menjadi bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban yang menunjukkan sistem peradilan tidak hanya berkonsentrasi pada penghukuman pelaku, tetapi sekaligus memperhatikan kesejahteraan korban. Pada penerapannya, sudah

banyak regulasi yang mengatur alur permohonan serta variasi ganti rugi apa saja yang layak diberikan kepada korban dalam rangka pemulihan hak-hak dan mengurangi beban derita yang dialami korban. Sehingga, dibutuhkannya koordinasi yang kuat antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aparat hukum di pengadilan untuk mewujudkan kemerdekaan hak-hak korban itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak semua korban mengetahui keberadaan restitusi atau memahami esensinya, oleh sebab itu mereka-mereka yang telah diamanatkan oleh negara haruslah mengambil peran yang lebih aktif dalam memastikan pemberian restitusi, terutama bagi anak sebagai korban pelecehan seksual.

- b. Peran jaksa penuntut umum dalam mengawal proses penuntutan terhadap pemenuhan restitusi pada kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat penting untuk mencapai keadilan yang komprehensif bagi korban. Jaksa penuntut umum memiliki peran penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan memastikan pelaku menerima hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera. Selain itu, jaksa juga mengadvokasikan kepentingan korban dengan mendorong pengajuan restitusi dan memastikan pelaku memenuhi kewajiban ganti rugi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan menetapkan jumlah restitusi yang sesuai. Sehingga, jangan sampai peran jaksa penuntut umum hilang sepanjang proses peradilan hukum bagi korban anak dalam kasus pelecehan seksual, sebab jaksa penuntut umum adalah satu-satunya pihak yang berada di samping korban dalam proses peradilan untuk berkomunikasi langsung di meja pengadilan dengan hakim, advokat, pelaku serta saksi yang hadir.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penulisan yang telah terlampir di atas terhadap objek permasalahan yang ada, maka penulis ingin menyarankan bahwa seyogyanya jaksa penuntut umum sebagai pihak representatif korban harus selalu mengupayakan agar restitusi selalu dimasukkan dalam tuntutan dan memastikan bahwa putusan pengadilan mengenai restitusi tersebut benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara jaksa penuntut umum dan lembaga-lembaga lain, seperti pihak penyidik dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam rangka pengimplementasian restitusi. Lebih lanjut, penulis juga mengharapkan bahwa segera dikeluarkannya regulasi tegas mengenai pelaksanaan restitusi tanpa adanya alternatif lain seperti pidana subsider, dengan demikian pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dikeluarkan, maka mereka akan dikenai sanksi hukum. Demikian, langkah ini yang dirasa bagi penulis dapat mendukung akan suatu kepastian bahwa proses restitusi berjalan dengan semestinya dan anak sebagai korban memperoleh haknya secara penuh.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Apriyani, M. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>
- Harahap, S. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 396–408. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9294>
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>
- Liju, V. A. (2016). Kajiab Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan Menurut Pasal 285 Kuhp. *Lex Administratum*, IV(2), 164–170. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/11311/10900>
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>
- Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Jurnal HAM*, 11(3), 445. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.445-466>
- Nardiman. (2022). *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. Bandung: PT. Alumni.
- Permen No. 43. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*.
- Putri, A. L., & Kusnadi, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Victim Blaming Dalam Aliran Realisme Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 271–283. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.8709>
- Ridwan, F. R. N., & Yustia, D. A. (2024). Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum Pidana. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 352–368. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9022>
- Sidabutar, I. F., & Simarmata, B. (2024). Peran Kejaksaaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JPH (Jurnal Profil Hukum)*, 2(1). <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3558>
- Simfoni. (2024). *SIMFONI-PPA* © 2016-2022. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sona, I. (2022). Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Atas Tidak Terpenuhinya Hak Restitusi. *PUSKAPSI Law Review*, 2(1), 19.
<https://doi.org/10.19184/puskapsi.v2i1.30820>

UU No.11. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

UU No.31. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.